

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bertolak pada “pemikiran mengenai fungsi hukum nasional”, “sistem hukum selalu terdiri dari sejumlah komponen yang saling berkaitan dan saling memengaruhi satu sama lain”.¹ Hukum adalah “merupakan pelindung bagi kepentingan individu agar ia tidak diperlakukan semena-mena, dan dipihak lain hukum merupakan pelindung bagi masyarakat dan negara agar tidak seorang pun melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama”.² “Peranan hukum sebagai sarana untuk mengubah masyarakat, mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan-perubahan yang dikehendaki atau perubahan-perubahan yang direncanakan”.³

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum harus dapat bedangsung secara normal, damai dan tanpa adanya pelanggaran hukum. Hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan, sehingga pada akhirnya hukum menjadi kenyataan. Ada tiga unsur yang

¹ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Alumni, Tangerang, 1991, hlm. 174.

² Ali Yuswandi, *Penuntutan, Hapusnya Kewenangan Menuntut dan Menjalankan Pidana*, CV. Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1995, hlm. 1.

³ Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, PT. Alumni, Tangerang, 2004, hlm. 88.

selalu harus diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu: adanya kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.⁴

Kondisi keamanan, ketertiban masyarakat dan penegakan hukum secara umum masih ditandai oleh tingginya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai akibat kondisi perekonomian negara yang belum sepenuhnya pulih dari krisis berkepanjangan Daya beli masyarakat yang semakin menurun sebagai dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan disertai tingkat pengangguran yang tinggi, merupakan salah satu faktor penyebab masih tingginya tingkat kriminalitas.⁵

Tindak pidana konvensional dengan skala lokal seperti pencurian, penipuan, perampokan, kekerasan rumah tangga, pembunuhan atau kejahatan asusila yang merupakan karakteristik cerminan kondisi perekonomian, intensitasnya masih cukup tinggi dan semakin bervariasi, Permasalahan kecil yang disertai dengan emosi yang tinggi dapat berubah menjadi tindak pidana berupa penganiayaan ringan, berat, atau bahkan sampai dengan tindak pidana pembunuhan

Fenomena ini muncul tidak hanya di kota-kota besar, tetapi sudah merambah kota-kota kecil bahkan di pelosok desa. Selanjutnya, adanya kemudahan memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Tangerang, 1993, hlm. 1-2

⁵ Raharjo, *Peran Kapolres Dalam Memberdayakan Sumber Daya Manusia di Polres Batang Guna Mengantisipasi Perkembangan Ancaman Kantibmas*, www.Tempointeraktif.com, dikutip tanggal 17 September 2015, hlm. 2.

elektronik, khususnya informasi bernuansa konsumerisme yang kurang mengedepankan aspek moralitas, apabila dihadapkan pada kesulitan hidup masyarakat, maka akan memicu meningkatnya tindak pidana. Sementara itu, masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum menyebabkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum masih rendah, hal itu ditandai dengan adanya oknum aparat penegak hukum yang menodai citra dari hukum itu sendiri.

Letak geografi yang strategis pada persimpangan dua benua dan dua samudera, menyebabkan Indonesia secara langsung maupun tidak langsung dapat terlibat aktif dalam permasalahan kejahatan transnasional (melintasi beberapa negara). Masih lemahnya penjagaan wilayah perbatasan dan pintu-pintu masuk Indonesia seperti pelabuhan laut dan udara, serta masih terbatasnya kerjasama internasional di bidang kejahatan transnasional menjadikan Indonesia sebagai ladang subur bagi tumbuhnya kejahatan transnasional.

Eksistensi Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) saat ini berada pada masa transisi antara lain adalah Polri masih dihadapkan berbagai masalah eksternal dan internal. Masalah eksternal ditandai dengan tingginya angka kejahatan konvensional dan transnasional dan masalah internal adalah kurangnya kemampuan sumber daya manusia (SDM) anggota Polri. Keberadaan dan Fungsi Polri dalam masyarakat harus sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan dalam masyarakat yang bersangkutan. Fungsi Polri adalah untuk

menjaga agar keamanan dan ketertiban dalam masyarakat serta penegakan hukum diharapkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dan menjaga agar individu, masyarakat, dan negara tidak dirugikan.

“Sosok Polisi yang ideal di seluruh dunia adalah polisi yang cocok dengan masyarakat. Fungsi kepolisian dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegakkan hukum, yaitu mempunyai tanggung jawab khusus untuk: memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan baik dalam bentuk tindakan terhadap kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram.”⁶

Dengan kata lain kegiatan-kegiatan polisi adalah berkenaan dengan sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan sosial dari suatu masyarakat yang dirasakan sebagai beban/gangguan yang merugikan para anggota masyarakat.

Polri sebagai penegak hukum, pelindung dan pengayom masyarakat, berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta ketertiban dan kepastian hukum. Dalam rangka penegakan hukum, Polri melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang di emban oleh penyidik/penyidik pembantu, yaitu reserse maupun fungsi operasional Polri yg lain dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan secara profesional. Penyidikan tindak pidana pada hakekatnya merupakan wujud penegakan hukum yang di atur dalam perundang-undangan mengingat tugas penyidikan tindak pidana berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM).

Adanya kejahatan yang kadang tanpa dapat diprediksi, harus mampu diantisipasi dan ditanggulangi oleh segenap komponen bangsa, melalui

⁶ Raharjo, *Ibid*, hlm. 3.

upaya-upaya yang bersifat pre-emptif, preventif maupun represif, karena, masalah keamanan bukanlah masalah kepolisian semata tetapi menjadi tanggung jawab bersama.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyatakan bahwa “tugas pokok Polri sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dan sebagai penegak hukum serta sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat”.

Menurut Johan Stephant Putter, bahwa sebaiknya tugas Polisi jangan lagi menjadi urusan pemeliharaan kesejahteraan akan tetapi harus dibatasi pada usaha-usaha penolakan bahaya yang mengancam masyarakat atau individu.⁷

Oleh karena itu, dalam menjalankan amanat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Polri dituntut untuk tanggap dan bergerak cepat dan tepat untuk mengenali, mengidentifikasi, menganalisa dan kemudian menentukan cara bertindak yang tepat melalui kegiatan kepolisian yang profesional, proporsional dan prosedural serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Suatu wilayah memang sangat memerlukan adanya keamanan dan ketertiban, apalagi di daerah yang sangat strategis, satu contoh adalah Kecamatan Pakuhaji Kota Tangerang yang secara hukum merupakan

⁷ Warsiti Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005, hlm. 88.

kewajiban dari Kepolisian Sektor Pakuhaji Tangerang untuk menciptakan kondisi ideal dan diharapkan dalam rangka memelihara Kamtibmas dan penegakan hukum. Berdasarkan data yang penulis miliki bahwa untuk kurun waktu antara Tahun 2013-2015, terjadi sebanyak 44 kasus tindak pidana, seperti pencurian, perjudian, dan lain-lain.

Adanya kondisi tersebut di atas, tentunya bahwa untuk mencegah dan mengatasi berbagai bentuk tindakan yang mengancam Kamtibmas, diperlukan kesiapan Polsek Pakuhaji Tangerang dalam rangka memelihara kamtibmas dan melakukan penegakan hukum sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Dalam melaksanakan tugas Kamtibmas di Kecamatan, Polsek dituntut untuk selalu berkoordinasi dengan unsur Muspika (Musyawarah Pimpinan Kecamatan) yang terdiri dari Camat, Koramil, dan Kapolsek. Muspika sangat penting, karena berkaitan dengan keseimbangan kestabilan politik, keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat agar pelaksanaan pembangunan dalam segala bidang di tengah-tengah masyarakat dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan uraian diatas, dengan mengingat bahwa Polsek merupakan garda terdepan pemeliharaan Kamtibmas dan Penegakan Hukum, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas suatu permasalahan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul :

“PERAN KEPOLISIAN SEKTOR PAKUHAJI TANGERANG DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA DI WILAYAH PAKUHAJI

TANGERANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Penelitian tersebut di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat penulis kemukakan sebagai Identifikasi Masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran Polsek Pakuhaji Tangerang dalam memelihara Kamtibmas dan penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat peran Polsek Pakuhaji Tangerang dalam memelihara Kamtibmas dan penegakan hukum?
3. Bagaimanakah upaya dalam rangka memelihara Kamtibmas dan penegakan hukum oleh Polsek Pakuhaji Tangerang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji peran Polsek Pakuhaji Tangerang dalam memelihara Kamtibmas dan penegakan hukum berdasarkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat peran Polsek Pakuhaji Tangerang dalam memelihara Kamtibmas dan penegakan hukum.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya dalam rangka memelihara Kamtibmas dan penegakan hukum oleh Polsek Pakuhaji Tangerang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

D. Kegunaan Penelitian

Melalui bagian ini selanjutnya dapat ditentukan bahwa kegunaan penelitian ini terbagi dalam 2 (dua) kegunaan yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu Hukum Pidana, Hukum Kepolisian, Hukum Acara Pidana khususnya mengenai peran Polsek Pakuhaji Tangerang dalam memelihara Kamtibmas dan penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

- a. Skripsi ini diharapkan memberikan suatu masukan kepada kalangan Kepolisian khusus Anggota Polri terkait dengan peran Polsek Pakuhaji Tangerang dalam memelihara Kamtibmas

dan penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- b. Skripsi ini diharapkan dapat menjadi sebuah kontribusi ide atau pemikiran yang dapat dijadikan bahan pengetahuan bagi siapa saja yang memerlukan. Khususnya kalangan Fakultas Hukum Unisba dan perguruan tinggi lainnya serta masyarakat pada umumnya yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang peran Polsek Pakuhaji Tangerang dalam memelihara Kamtibmas dan penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah negara hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka, hal tersebut tercermin dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4, yang menyatakan : “Negara Indonesia adalah negara hukum.”⁸

Perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara tegas menyatakan bahwa kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan

⁸ *Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap*, Sinar Grafika, 2002.

perundang-undangan lain yang mengaturnya. Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Berkaitan dengan tugas dan wewenang Polri, dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dinyatakan bahwa :

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 yaitu dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan meningkatkan profesionalisme institusi yang terkait dengan masalah keamanan dalam rangka terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan yang di tempuh antara lain meliputi:⁹

1. Intensifikasi upaya pencegahan dan pengungkapan kasus kejahatan konvensional termasuk bentuk-bentuk baru kejahatan beserta kejahatan kerah putih secara simultan dengan meningkatkan kapasitas institusi keamanan termasuk intelijen dan kontra intelijen;
2. Meningkatkan kemampuan mencegah, menangkal dan menindak kejahatan transnasional terutama melalui deteksi dini dan interdiksi darat, laut maupun udara serta kerjasama internasional;
3. Melakukan upaya sinergis komprehensif dalam menyeimbangkan dan memadukan pengurangan pemasokan dan pengurangan permintaan narkoba;
4. Memberikan teladan praktek penegakan hukum non-diskriminatif yang dapat memancing rasa kepercayaan masyarakat untuk mematuhi

⁹ Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional*.

- hukum dan membangun *community policing* (pemolisian masyarakat) untuk mendekatkan polisi dengan masyarakat agar terbina kerjasama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat;
5. Meningkatkan kinerja pengawasan dan mekanisme kontrol lembaga penegak hukum terutama kepolisian.

Selanjutnya, dalam penanggulangan terhadap tindak pidana diperlukan adanya suatu sistem peradilan pidana yang mempunyai makna *integrated criminal justice system* yaitu sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:¹⁰

1. Sinkronisasi struktural (*structural sinkronization*) adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antar lembaga hukum;
2. Sinkronisasi substansial (*Substansial sinkronization*) adalah keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap, dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana;
3. Sinkronisasi Kultural (*cultural sinkronizatio*) adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.

Menurut Romli Atmasasmita, sistem peradilan pidana yang bercirikan kebersamaan dan kerjasama yang tulus ikhlas tersebut di atas adalah

¹⁰ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, 1995, hlm. 2

sistem peradilan pidana yang sejalan dengan pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.¹¹

Pada setiap negara yang menganut paham negara hukum, terlihat bekerjanya tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Bahwa hukum yang bertujuan mulia itu baru dapat terwujud dengan baik, bilamana memenuhi 5 (lima) faktor sebagaimana dikemukakan Soerjono Soekanto, yaitu:¹²

1. Hukumnya, peraturan perundang-undangan memenuhi syarat yuridis, sosiologis, dan filosofis;
2. Penegak hukumnya, misalnya betul-betul telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana digariskan oleh hukum yang berlaku;
3. Fasilitasnya, misalnya prasarana yang mendukung dalam proses penegakkan hukumnya;
4. Kesadaran hukum masyarakat, misalnya warga masyarakat tidak main hakim sendiri;
5. Budaya hukumnya, misalnya perlu ada syarat yang tersirat, ketika terjadi suatu peristiwa yaitu adanya budaya malu dan budaya rasa bersalah bilamana seseorang melakukan pelanggaran terhadap hukum-hukum yang berlaku.

Kelima faktor di atas seharusnya secara serentak dipenuhi dalam pelaksanaan hukum-hukum yang berlaku, hal ini berarti bahwa hukum tersebut berlaku efektif.

Selanjutnya dalam pembahasan undang-undang, harus diketahui dasar berlakunya undang-undang atau hukum yang baik agar ditaati secara spontan

¹¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Bina Cipta, Tangerang, 1996, hlm. 26.

¹² Soerjono Soekanto, Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 1-2.

bukan dengan paksaan, Biasanya ada 3 (tiga) dasar, yaitu mempunyai dasar berlakunya secara:¹³

1. Yuridis (*juridische gelding*);
2. Sosiologis (*sociologische gelding*);
3. Filosofis (*filosofische gelding*).

Peraturan perundang-undangan yang baik harus mengandung ketiga unsur tersebut. Cara mendekati hukum atau peraturan perundang-undangan secara formal, sudah tentu akan melihat unsur *yuridis* sebagai hal yang sangat esensial. Begitu pula halnya yang melihat hukum sebagai gejala sosial akan melihat unsur *sosiologis* sebagai hal yang sangat esensial, sedangkan yang menggunakan tolak ukur kebaikan hukum dari sisi *rechtssidee*, tentu akan menganggap bahwa aspek *Filosofis* merupakan hal yang sangat esensial.

Terlepas dari perbedaan titik pandang tersebut, ketiga unsur di atas memang penting, sebab setiap pembuatan peraturan perundang-undangan berharap agar kaidah yang tercatum dalam perundang-undangan itu adalah sah secara hukum (*legal-validity*) dan berlaku efektif karena dapat atau akan diterima masyarakat secara wajar dan berlaku untuk waktu yang panjang.

Pada umumnya kesadaran hukum dihubungkan dengan ketaatan hukum atau efektifitas hukum. Menurut Soerjono Soekanto terdapat 4 (empat) indikator kesadaran hukum yang masing-masing merupakan suatu tahapan dari

¹³ Dudu Duswara, *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*, PT. Refika Aditama, Tangerang, 2003, *Op.Cit*, hlm. 84.

tahapan berikutnya, yaitu: Pengetahuan hukum; Pemahaman hukum; Sikap hukum; dan Pola perilaku hukum.¹⁴

Selanjutnya, menyangkut kesadaran hukum Menurut Otje Salman bahwa pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Dengan kata lain, kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.¹⁵

Indonesia secara normatif-konstitusional adalah negara berdasarkan hukum, atau yang sering disebut sebagai negara hukum, Ditengah-tengah itu, Polri merupakan salah satu pilar yang penting, karena badan tersebut mempunyai peranan yang sangat peating dalam penegakan hukum di Indonesia. Era Reformasi telah melahirkan paradigma baru dalam segenap tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ada dasarnya memuat koreksi terhadap tatanan lama dan penyempurnaan kearah tatanan Indonesia baru yang lebih baik. Paradigma baru tersebut antara lain supremasi hukum, hak azasi manusia, demokrasi, transparansi dan akuntabilitas yang diterapkan dalam praktek penyelenggara pemerintahan negara termasuk didalamnya penyelenggaraan fungsi Kepolisian.

“Pengidentifikasian Polisi sebagai birokrasi kontrol sosial memang memberi deskripsi mengenai Polisi itu. Polisi seyogyanya di lihat tidak hanya menjalankan kontrol sosial saja, melainkan juga memberi

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm, 166.

¹⁵ Otje Salman dan Anton F Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, PT. Alumni, Tangerang, 2004, hlm. 53.

pelayanan dan interpretasi hukum secara konkrit, yaitu melalui tindakan-tindakannya dengan kontrol sosial, pelayanan dan agen interpretasi tersebut menjadi lebih lengkaplah bahwa Polisi mewujudkan penegakan hukum.”¹⁶

Penegakan hukum, penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pelayanan dan pengayoman masyarakat adalah tugas pokok polisi sebagai profesi mulia, yang aplikasinya harus berakibat pada asas legalitas, undang-undang yang berlaku dan hak azasi manusia. Dengan kata lain harus bertindak secara professional dan memegang kode etik secara ketat sehingga tidak terjerumus kedalam perilaku yang dibenci masyarakat.

Menurut Satjipto Rahardjo : bahwa “perilaku polisi adalah wajah hukum sehari-hari”. Apabila kita menyadari bahwa polisi merupakan ujung tombok penegakan hukum, yang berarti polisilah yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat, dan khususnya, pelanggar hukum dalam usaha menegakan hukum . Dengan demikian, bagaimana perilaku polisi dengan cara-cara kotor dan korup, maka secara otomatis masyarakat pun memandang hukum sebagai sesuatu yang kotor dan korup, juga andaikan pemolisian dikerjakan dengan baik, maka wajah hukum pun akan dipandang baik.”¹⁷

Pertumbuhan kepolisian dewasa ini telah berubah doktrinnya, menjadi *“friends partners and defenders of Citizen”*, dalam arti polisi sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat dari pada urusan kekuasaan negara Pekerjaan polisi yang berhadapan langsung dengan masyarakat itu berkualitas penuh, sehingga tidak hanya bisa dikatakan, bahwa mereka berhadapan dengan rakyat, melainkan lebih dari itu; berada ditengah-tengah rakyat.

¹⁶ *Profesionalisme Polisi republic Indonesia (Studi Penelitian Tentang Analisis Kinerja Polri di Polrestabes D.I. Yogyakarta)*, www.tempointeraktif.com

¹⁷ *Ibid*

Salah satu tantangan yang dihadapi polisi dalam pelaksanaan tugas kesehariannya adalah adanya kesenjangan masyarakat atas tugas-tugas polisi. Seharusnya dengan kenyataan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, polisi melakukan sejumlah tindakan-tindakan sesuai tugas dan wewenang yang diberikan dalam pengertian bahwa kepolisian harus menjalankan tugas dan wewenangnya setiap waktu meliputi pelayanan masyarakat, menjaga ketertiban dan keamanan serta penegakan hukum.

Wewenang lembaga penegak hukum (Polri) diperoleh secara atributif, yakni diatur dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu, tindakan dalam penegakan hukum melekat tanggung jawab dan konsekuensi hukum, artinya setiap tindakan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menurut Muladi, penegakan hukum bisa diartikan dalam kerangka tiga konsep yang berhubungan, yakni:¹⁸

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang berada dibelakang norma hukum tersebut ditegakan tanpa kecuali;
2. Bersifat penuh (*full enforcement concept*), yang menyadari bahwa konsep total harus dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual; dan

¹⁸ Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2008, hlm, 70.

3. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusia, kualitas perundang-undangan dan miskinnya partisipasi masyarakat.

Dilihat dari tiga konsep di atas, konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) merupakan salah satu konsep yang mencakup berbagai bidang yang masing-masing bidang memiliki batasan-batasan dan problematika yang berbeda-beda, antara lain sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusia, kualitas perundang-undangan dan miskinnya partisipasi masyarakat, sehingga dari heterogenitas problematika yang ada memungkinkan adanya kecenderungan melemahkan dan mengorbankan hukum.

Pembagian kerja bagi Lembaga-lembaga penegak hukum memiliki batas wewenang (*limits of power*) yang memerlukan konsekuensi dan konsistensi untuk menjaga batas tersebut, agar lembaga yang satu tidak memasuki wilayah wewenang lembaga yang lain. Dengan demikian tindakan hukum oleh lembaga hukum yang tidak didasarkan pada kewenangannya akan masuk pada kategori tindakan penguasa yang melanggar hukum (*onrechmatigoverheid daad*), sehingga harus dipertanggungjawabkan secara hukum atas timbulnya resiko hukum.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam menyusun skripsi ini dilakukan dengan cara *deskriptif analitis* yaitu menggambarkan permasalahan yang ada kemudian menganalisisnya dengan menggunakan bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan UUD 1945, Peraturan Dasar, mencakup diantaranya Batang Tubuh UUD 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Peraturan perundang-undangan, Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat, Yurisprudensi, Traktat, Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku. bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan UU, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya, dan bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks komulatif dan sebagainya.

2. Metode Pendekatan¹⁹

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder yaitu asas-asas yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang

¹⁹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 24.

berkaitan dengan peran Polsek Pakuhaji Tangerang dalam memelihara Kamtibmas dan penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Tahap Penelitian

Sehubungan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan, maka penelitian yang dilakukan melalui dua tahap yaitu studi perpustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan merupakan tahap penelitian utama, sedangkan penelitian lapangan hanya bersifat penunjang terhadap data kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data menggunakan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data ini dilakukan melalui data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi dan lain-lain serta penelitian lapangan melalui observasi dan wawancara.

5. Analisis Data

Proses penelitian ini, analisis data yang dipergunakan adalah analisis *yuridis kualitatif*, yaitu data diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk mencapai kejelasan masalah tentang peran Polsek Pakuhaji Tangerang dalam memelihara Kamtibmas dan penegakan

hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan pendukung dalam melengkapi data dilaksanakan pada;

1. Lokasi Kepustakaan

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung;
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung;

2. Lokasi Lapangan

- a. Kepolisian Resor Kota Tangerang;
- b. Kepolisian Sektor Pakuhaji Tangerang

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah Penulis dalam menyusun skripsi ini, Penulis membaginya ke dalam 5 (lima) bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub bab. Untuk memperoleh gambaran skripsi ini secara keseluruhan, penulis mencoba memberikan gambaran secara umum atau garis-garis besarnya saja dari tiap-tiap bab, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TENTANG PENEGAKAN HUKUM DAN KAMTIBMAS OLEH POLRI

Menguraikan penegakan hukum dan kamtibmas oleh Polri, yang secara garis besar memuat tentang penegakan hukum, tugas dan wewenang Polri serta Kewenangan Polri Dalam memelihara Kamtibmas dan Penegakan Hukum Penegakan Hukum.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI POLSEK PAKUHAJI TANGERANG

Menguraikan mengenai Struktur Organisasi secara umum, tugas dan wewenang serta Standar Operasional Prosedur Polsek Pakuhaji Tangerang dalam memelihara Kamtibmas dan Penegakan Hukum.

BAB IV PERAN KEPOLISIAN SEKTOR (POLSEK) PAKUHAJI TANGERANG DALAM RANGKA MEMELIHARA KAMTIBMAS DAN PENEGAKAN HUKUM

Membahas mengenai peran Polsek Pakuhaji Tangerang dalam rangka memelihara Kamtibmas dan penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Faktor-faktor yang menjadi penghambat peran Polsek Pakuhaji Tangerang dalam rangka memelihara Kamtibmas dan penegakan hukum; dan solusi dalam rangka memelihara Kamtibmas dan penegakan hukum oleh Polsek Pakuhaji Tangerang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku?

BAB V PENUTUP

Berisi simpulan hasil penelitian, dan saran yang relevan.